

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan interpretasi atas hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. PT CIU Insurance memilih menggunakan metode net dikarenakan PT CIU Insurance sudah mampu untuk menanggung beban pajak PPh21 karyawannya secara finansial. PT CIU Insurance juga memilih metode net karena metode ini adalah metode yang cocok atau yang memungkinkan yang dapat dipakai oleh PT CIU Insurance. Yang dimaksud dengan cocok atau sesuai dengan perusahaan adalah karena, dengan memotong PPh21 sebulan karyawannya maka gaji yang akan dibawa pulang oleh karyawannya akan lebih sedikit jika menggunakan metode net, tetapi walaupun gaji karyawannya sudah dipotong oleh perusahaan, karyawan tersebut tidak akan membayar pajak nya secara pribadi kepada pemerintah yang mana dengan membayar pajak ke pemerintah karyawan tersebut akan memakai gaji yang telah diperoleh.

2. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan kesimpulan dari perhitungan tersenut adalah jika menggunakan *net method* gaji yang bisa dibawa pulang sebesar Rp. 7.205.705 dimana PPhnya telah di potong oleh perusahaan dan akibat dari pemotongan PPh tersebut gaji yang harus di potong sebesar Rp.112.096 yang bersifat *nondeductable expenses*. Dalam metode ini perusahaan tidak diuntungkan karena akan dikoreksi secara fiskal positif sehingga PPh perusahaan bertambah, sementara karyawan mendapat kenikmatan berupa pembayaran kewajiban yang menjadi tanggungannya oleh perusahaan. Jika menggunakan metode gross Pada gross method, Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sebesar Rp 1.345.146, ditanggung sendiri oleh karyawan. Pada metode ini karyawan merasa tidak diuntungkan atas pemotongan pajak langsung dari gaji sehingga menyebabkan take home pay berkurang. Bagi beberapa perusahaan metode ini tidak menimbulkan pengaruh pada laba dan tidak dikoreksi secara fiskal positif. Perusahaan hanya memungut, melaporkan dan menyetorkan kepada negara. Sedangkan jika menggunakan metode gross up perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan. tunjangan Rp 1.544.508 bersifat *taxable*, menguntungkan karyawan yaitu meningkatkan total gaji brutonya, gaji yang dibawa pulang berjumlah sama dengan apabila menggunakan metode net, dan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah

terbayar. Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan bersifat *deductable expenses*, tidak dikoreksi secara fiskal positif, mengakibatkan penghematan pajak perusahaan. Oleh karena itu, metode ini adil untuk kedua belah pihak yang bersama-sama merasakan keuntungan atas penerapan metode *grossup*.

3. Bagi pihak perusahaan, berdasarkan beberapa metode yang telah dijelaskan metode yang lebih efisien dengan menggunakan 3 metode tersebut adalah metode *gross up*. Dengan menerapkan metode *gross-up*, jumlah yang dikeluarkan perusahaan memang terbesar diantara ketiga metode tersebut, namun tunjangan pajak yang dikeluarkan perusahaan merupakan *deductable expenses* sehingga tidak akan dikoreksi secara fiskal positif. Hal tersebut menyebabkan laba sebelum pajak perusahaan lebih kecil, yang mengakibatkan terjadinya penghematan pajak perusahaan.

B. Saran

1. Dari hasil analisis data dan kesimpulan yang diperoleh, disarankan perusahaan menggunakan metode *gross-up* dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawan. Metode *gross-up* memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yaitu karyawan dan perusahaan. Dengan metode ini, PPh Pasal 21 yang disetor memang paling besar diantara semua metode, namun ada nilai lebih yang didapat karyawan yaitu penghasilan bruto bertambah dan *take home pay* tidak berkurang. Bagi perusahaan, tunjangan yang diberikan bersifat *deductable*

expenses, tidak 14 dikoreksi secara fiskal positif, sehingga menghemat beban pajak perusahaan.

2. Perusahaan dalam menghitung, memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sebaiknya berdasarkan aturan terbaru atau yang terupdate supaya perusahaan tersebut tidak tertinggal dari perusahaan yang lainnya dengan berdasarkan peraturan dirjen pajak yang terbaru

DAFTAR PUSTAKA

Jatmiko, Bambang Priyo. Marak Penyimpangan PPh 21, Ditjen Pajak Periksa 10.000 Perusahaan, 2013`
<https://ekonomi.kompas.com/read/2013/05/24/14541067/Marak.Penyimpangan.PPh.21.Ditjen.Pajak.Periksa.10.000.Perusahaan>. (Di akses tanggal 31 Oktober 2018).

Waluyo. *Perpajakan* Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2016.

Rani, Rezita. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia, <https://www.online-pajak.com/sistem-pemungutan-pajak>. (Di akses tanggal 2 November 2018)

Setiawan, Hendy. Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Mixed sebagai alternatif berbagi beban,
2013`<http://pph21.id/?mod=pph21&page=show&modul=issue&id=52>. (Diakses pada tanggal 2 November 2018)

Budi S. Prianto. 2016. *Manajemen Perpajakan - Teori dan Aplikasi*. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta.

Pohan. Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

LAMPIRAN-LAMPPIRAN

PPH-21 2017 perbulan NPWP & KTP (1) - Excel (Product Activation Failed)

No	NIK	Nama	Status	Gaji Pokok	Hr Kerja	Detail Tunjangan	Jumlah Tunjangan	total tunjangan	Penghasilan - Tunjangan	BPJS KETENAGAKERJAAN DA
						Transport	Makan	Transport	Makan	Lainnya
1	20150404	TENGKU BURHANDUNDDIN	K/0	30.000.000						
2	20160402	MACHFUDZ DUAELANI	K/0	30.000.000						
3		ALBERT BURHAN	K/0	30.000.000						
4		ARDHIVIPALA GUNAWIJAYA	K/0	40.000.000						
5		SOFIAN PULUNGAN	K/0	10.000.000						
6	9662108	LUKI HERMANTO WAKJOE	K/0	115.000.000				9.000.000	124.000.000	320.000
7	8910005	M YAMIN DUSU	K/0	42.500.000				11.000.000	53.500.000	320.000
8	20151101	DR. NICHOLAI BAYU INDRARAJASA	K/2	44.000.000					44.000.000	105.600
9	20121102	GUNAWAN	K/1	35.000.000					35.000.000	84.000
10	20130401	DR. DWI MARSIASTUTI	TK/0	17.000.000	22	35.000	25.000	770.000	550.000	18.320.000
11	20150701	HERIDA MANSTUR	TK/0	6.682.000						6.682.000
12	20150601	NURHAEMI	TK/0	5.400.000	20	40.000	30.000	800.000	600.000	2.000.000
13	20150614	MISTINA PUSPITASARI	TK/0	3.000.000	20	40.000	30.000	800.000	600.000	4.400.000
14	20150604	ISWAHYUDIN	TK/0	2.120.000	20	40.000	30.000	800.000	600.000	3.520.000
15	20150605	ALDI ARDIANDYAH	TK/0	1.505.000	20	40.000	30.000	800.000	600.000	2.905.000
16	9209077	IWAN DARMAWAN	K/2	13.600.000	20	40.000	30.000	800.000	600.000	15.000.000
17	20150803	AGUNG PUJI WIDODO	TK/0	1.700.000	20	40.000	30.000	800.000	600.000	3.100.000
18	20160203	JELITA MADA KURNIAWATI	TK/0	1.955.750	20	40.000	30.000	800.000	600.000	3.355.750
19	20160202	PRAFINIA AULIA RIZQIA	TK/0	1.955.750	20	40.000	30.000	800.000	600.000	3.355.750
20	20160301	LARAS AYUNINGTIA NASUTION	TK/0	1.955.750	20	40.000	30.000	800.000	600.000	3.355.750
21	20140603	Feathir Ady Suryis	K/2	7.400.000	20	40.000	30.000	800.000	600.000	9.100.000
22	20131001	Efrin	K/1	3.500.000	20	40.000	30.000	800.000	600.000	4.900.000
23	20130901	Tri Anggraeni Rohman	TK/0	5.500.000	22	35.000	25.000	770.000	550.000	6.820.000
24	20110221	Dewi Hastuti	TK/0	2.450.000	20	40.000	30.000	800.000	600.000	3.850.000
25	20131002	Tri Handarani	TK/0	4.300.000	20	40.000	30.000	800.000	600.000	5.700.000

